



# Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

*The Indonesian Public Health Association*

Sekretariat : Jl. Pegangsaan Timur 16, Cikini, Jakarta Pusat 10320  
Telp/Fax: 021-3145583, email : [ppiakmi@gmail.com](mailto:ppiakmi@gmail.com), [www.iakmi.or.id](http://www.iakmi.or.id)

Visi : Menuju Profesionalisme Bertaraf Global

Jakarta, 14 Januari 2019

Kepada Yth.

1. Ketua Pengurus Daerah IAKMI se-Indonesia
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat se-Indonesia
3. Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Anggota IAKMI se-Indonesia

## SURAT EDARAN

Nomor: 002/IAKMIPUSAT/I/2019

Tentang

### **PERSYARATAN PERMOHONAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR) AHLI KESEHATAN MASYARAKAT (AKM) PRATAMA MELALUI APLIKASI REGISTRASI ONLINE VERSI 2.0 DENGAN WEB KTKI**

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. HK/02.02/1/3106/2018 tertanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberlakuan Perubahan Permohonan Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Kesehatan, Pengurus Pusat IAKMI telah berkoordinasi dengan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) perihal persyaratan permohonan STR AKM Pratama melalui aplikasi registrasi online versi 2.0 dengan web [ktki.kemkes.go.id](http://ktki.kemkes.go.id).

Adapun persyaratan permohonan STR AKM Pratama tersebut adalah sebagai berikut:

#### **A. Registrasi Baru**

Persyaratan proses pembuatan STR AKM Pratama bagi SKM yang belum pernah mempunyai STR (Registrasi Baru) adalah sebagai berikut:

1. **Ijazah SKM:** wajib bagi semua SKM.  
Pemohon dan Perguruan Tinggi yang menerbitkan Ijazah SKM harus terdaftar pada PDPT Kemenristekdikti.
2. **Sertifikat Kompetensi:** wajib bagi SKM yang lulus pada tanggal 1 Januari 2017 dan sesudahnya.
  - a) Sertifikat Kompetensi diperoleh melalui Uji Kompetensi AKM Pratama yang diselenggarakan oleh Komnas UKAKMI.
  - b) Pemohon yang lulus sebelum 1 Januari 2017 dapat meng-*upload* Ijazah SKM.
3. **Surat Keterangan Sehat:** wajib bagi semua SKM.  
Surat Keterangan Sehat diterbitkan oleh dokter yang telah memiliki SIP.
4. **Surat Sumpah Profesi:** wajib bagi SKM yang lulus pada tanggal 1 Januari 2019 dan seterusnya.
  - a) Proses Angkat Sumpah dan Format Surat Keterangan Telah Angkat Sumpah merujuk pada ketentuan IAKMI (dapat diunduh di [www.iakmi.or.id](http://www.iakmi.or.id)).
  - b) Pemohon yang lulus sebelum 1 Januari 2019 dapat mengunduh Surat Pernyataan Patuh Pada Etika Profesi (dapat diunduh di [www.iakmi.or.id](http://www.iakmi.or.id)).
5. **Surat Pernyataan Patuh Pada Etika Profesi:** wajib bagi semua SKM.
  - a) Format Surat Pernyataan Patuh Pada Etika Profesi merujuk pada ketentuan IAKMI (dapat diunduh di [www.iakmi.or.id](http://www.iakmi.or.id))



# Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

*The Indonesian Public Health Association*

Sekretariat : Jl. Pegangsaan Timur 16, Cikini, Jakarta Pusat 10320  
Telp/Fax: 021-3145583, email : ppiakmi@gmail.com, www.iakmi.or.id

Visi : Menuju Profesionalisme Bertaraf Global

b) Sebelum membuat surat pernyataan tersebut pemohon:

- wajib menjadi anggota IAKMI (pendaftaran secara online di [www.iakmi.or.id](http://www.iakmi.or.id)).
- memiliki, membaca dan memahami Kode Etik Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia – IAKMI (dapat diunduh di [www.iakmi.or.id](http://www.iakmi.or.id)).

6. **Pas foto** 4x6 dengan latar belakang merah.

7. **Kartu Tanda Penduduk.**

## B. Registrasi Ulang

Persyaratan proses re-registrasi STR AKM Pratama yang dikarenakan masa berlaku habis, alih profesi, kenaikan level kompetensi dan STR hilang (Registrasi Ulang) adalah sebagai berikut:

1. **STR AKM Pratama lama.**

STR hilang: melampirkan surat kehilangan dari kepolisian.

2. **Surat Izin Praktik** atau Surat Izin Kerja atau Surat Keterangan Kerja.

3. **Surat Rekomendasi dari IAKMI.**

Surat rekomendasi diperoleh setelah pemohon melengkapi data kecukupan perolehan 25 SKP selama 5 tahun (sejak tanggal terbit STR lama) melalui website [www.iakmi.cpdnakes.org](http://www.iakmi.cpdnakes.org).

4. **Surat Keterangan Sehat:** wajib bagi semua SKM.

Surat Keterangan Sehat diterbitkan oleh dokter yang telah memiliki SIP.

5. **Pas foto** 4x6 dengan latar belakang merah.

6. **Kartu Tanda Penduduk.**

Validasi data STR AKM Pratama dilakukan oleh Anggota MTKI wakil IAKMI sampai dengan Anggota Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan diangkat.

STR AKM Pratama yang telah selesai dicetak akan dikirimkan ke Kantor Pos Kecamatan sesuai pilihan pemohon. Pemohon dapat mengambil STR AKM Pratama tersebut di Kantor Pos Kecamatan dengan memperlihatkan Kartu Identitas Asli (KTP/SIM).

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih atas kerjasama yang baik.

Hormat kami,

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia,  
Ketua Umum,

Dr. Ridwan Mochtar Thaha, M.Sc

Sekretaris Jenderal,

Husein Habsyi, SKM., MHComm

Tembusan :

1. Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI)
2. Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)
3. Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi (MTKP) se-Indonesia